

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Agama Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, seperti hubungan individu dengan Allah yang disebut dengan ibadah dan hubungan individu dengan individu lainnya yang disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹ Selain itu muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan dan sosial kemasyarakatan, agar dapat menjadikan setiap aktivitas kehidupan dunianya bernilai kebaikan dan mendapatkan pahala.²

Karena fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berinteraksi antar sesama manusia lainnya. Dan telah menjadi kewajiban bagi seluruh umat muslim untuk saling tolong menolong terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan, hal ini dalam islam disebut dengan asas *ta'awun* (tolong-menolong) bertujuan untuk mempererat hubungan antar sesama umat islam.³ Hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam melakukan transaksi diatur dalam fiqh muamalah mengenai hak dan kewajiban, hal ini bertujuan agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

² *Ibid*, 2.

³ Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 25.

tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.⁴

Sehingga para Ulama menyimpulkan bahwa tujuan utama penetapan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik dunia maupun akhirat. Karena hukum islam dengan kemaslahatan memiliki hubungan yang erat, kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan li'alamina*.⁵

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seorang muslim wajib berusaha dan bekerja untuk mencari nafkah. Dijelaskan dalam firman Allah surat Al-jumu'ah(62):10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁶

Dari ayat diatas mengenai perintah mencari rezeki karunia Allah dan menyebar dimuka bumi. Apapun itu pekerjaannya asalkan halal maka tidaklah tercela, karena dengan bekerja akan memperoleh penghasilan dan

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 3.

⁵ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 105.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 555.

dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dalam rangka menciptakan kesejahteraan, tanpa harus menunggu bantuan orang lain dengan cara mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pemberian pinjaman merupakan salah satu bentuk muamalah yang berprinsip *ta'awun* (tolong-menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, selain itu untuk membantu meringankan beban orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Karena sebagai umat muslim sudah menjadi kewajibannya untuk membantu sesama saudara muslim lainnya ketika sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Hal ini di terangkan dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam QS. Al-Hadid (57):11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasam) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.⁷

Namun seiring dengan perkembangan kegiatan bermuamalah ini banyak menimbulkan persoalan muamalah, karena makhluk sosial tidak lepas dari kegiatan muamalah dan tidak semua mengetahui secara keseluruhan akan peraturan-peraturan dalam bermuamalah, selain itu bentuk transaksi-transaksi di kalangan masyarakat saat ini banyak macam dan wujud pelaksanaannya, seperti halnya transaksi pinjaman dana *jing-jingan* di Desa Ngagrok Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

Transaksi *jing-jingan* ini sudah lama telah digunakan oleh warga masyarakat dahulu dan masih bertahan hingga saat ini. Penyebutan sistem

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 539.

jing-jingan ini sudah menjadi bahasa yang tidak asing lagi bagi warga setempat dan sistem ini khas hanya dimiliki oleh Dusun Ngagrok. Istilah *jing-jingan* identik dengan suka-rela dan tidak ada takaran pasti serta dilakukan dengan cara jumputan. Dalam artian pengambilan beras oleh setiap warga dilakukan secara suka rela dan tidak ada takaran yang pasti serta diambilkan dengan sistem jumputan. Jadi sistem *jing-jingan* ini berhubungan dengan beras masyarakat yang dikumpulkan kepada kepala Dusun Ngagrok melalui Ketua RT masing-masing. Setelah beras terkumpul akan dijual dan uang hasil penjualannya dijadikan sebagai modal pemberian pinjaman untuk dikembangkan.

Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat ini di kelolah oleh kelompok ibu-ibu PKK di Dusun Ngagrok. Pada awalnya kegiatan kelompok ibu-ibu PKK ini hanya meliputi arisan, tabungan dan posyandu, namun dengan berkembangnya waktu dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, kelompok PKK ini menawarkan pemberian pinjaman kepada warga masyarakat Dusun setempat yang membutuhkan bantuan pinjaman uang.

Pada mulanya hanya beberapa warga yang mengajukan pinjaman, sebelum pada akhirnya banyak warga yang tertarik dan bergabung menjadi anggota. Biasanya kegiatan kelompok PKK dan ibu-ibu warga Dusun Ngagrok dilakukan pada setiap hari Minggu, di isi dengan berbagai bentuk kegiatan seperti arisan, nabung, dan pemberian pinjaman.

Dari pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP**

TRANSAKSI PINJAMAN DANA *JING-JINGAN* (Studi Kasus Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dusun Ngagrok, Desa Leminggir, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto).

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi transaksi pinjaman dana *jing-jingan* di Dusun Ngagrok?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi pinjaman dana *jing-jingan* di Dusun Ngagrok?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi transaksi pinjaman dana *jing-jingan* pada kalangan masyarakat Dusun Ngagrok, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
2. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik transaksi pinjaman dana *jing-jingan* pada kalangan masyarakat Dusun Ngagrok, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

D. KAJIAN PUSTAKA

Adapun tinjauan pustaka yang diambil dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Ika Fariatul Laila yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa”. Skripsi ini membahas utang piutang yang terjadi antara anggota pengajian fatayat NU dan warga sekitar justru mengharuskan anggotanya memberikan tambahan bayaran bagi setiap keterlambatan pembayaran hutang dengan sistem menggandakan jumlah uang yang harus dibayarkan, yang disebut warga sekitar sebagai anakan jasa. Hasil penelitian Ika Fariatul Laila menyimpulkan bahwa praktik penambahan pembayaran utang piutang dengan sistem anakan jasa tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan tambahan tersebut juga dilakukan bukan dalam tujuan kemaslahataan atau satu-satunya jalan(keterpaksaan) yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan. Sehingga adanya syarat tersebut tidak diperbolehkan karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.⁸
2. Skripsi yang ditulis Evi Ratnasari yang berjudul “Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)”. Skripsi ini membahas tentang utang piutang dengan bunga atau yang lebih dikenal dengan istilah anakan. Praktek utang piutang anakan tersebut dengan cara

⁸ Ika Fariatul Laila, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

seseorang berutang kepada orang lain (kreditur), dalam hal ini adalah orang yang dianggap terkaya di desa tersebut. Untuk memberikan utang sesuai kebutuhan si pengutang (debitur). Sebagai konsekuensinya, pihak yang berhutang harus mengembalikan uang yang dihutang beserta tambahan atau anaknya sesuai dengan perjanjian diawal dan didasarkan atas keridhoan kedua belah pihak. Hasil penelitian Evi Ratnasari menyimpulkan praktek utang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo belum sesuai dengan prinsip tauhid karena didalam Islam sudah dijelaskan mengenai hukum hutang piutang dimana Allah mengharamkan memberikan tambahan (bunga), tetapi pada kenyataannya masih dilaksanakan transaksi hutang piutang ini.⁹

3. Skripsi yang ditulis Hasbi yang berjudul “Praktik Hutang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”. Skripsi ini membahas pemilik modal dalam upaya mendirikan lembaga keuangan syariah guna menjalankan praktik hutang piutang untuk membantu sekaligus membina golongan pengusaha kecil atau pemula yang membutuhkan dana pinjaman melalui bantuan hibah pada masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian Hasbi menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang di Kecamatan Binuang dibagi menjadi dua, yang pertama praktik hutang piutang dengan menjaminkan barang di Kecamatan Binuang tidak sesuai dengan prinsip syariah karena memanfaatkan barang jaminan yang dimana hasil dari

⁹Evi Ratnasari,” Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Giri Kelopo Mulyo), Skripsi IAIN METO,Metro:Ekonomi Syariah, 2019.

jaminan menjadi profil dari *murtahin* dan *rahin*. Hal ini berdasarkan pada imam *Syafi'iyah* yang mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak *rahin*, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi *murtahin*. Yang kedua utang piutang tanpa jaminan di Kecamatan Binuang sudah sangat sesuai dengan prinsip syariah yang ada dalam islam dikenal dengan istilah *al-qard*. Dalam praktik itu tiada sedikitpun tambahan dalam pengembalian dana yang dipinjam serta memakai sistem kepercayaan dan kekeluargaan.¹⁰

Berdasarkan penelitian skripsi yang terdahulu, maka peneliti menyimpulkan bahwa masing-masing pembahasan diatas sangat berkaitan mengenai dalam hutang piutang. Akan tetapi, terlihat adanya perbedaan yang mendasar mengenai permasalahan yang akan peneliti lakukan yaitu transaksi pinjaman dana *jing-jingan* oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Dusun Ngagrok, penelitian ini mengulas mengenai pelaksanaan pemberian pinjaman dimana modalnya berasal dari beras yang disetorkan masyarakat kepada kepala dusun melalui ketua RT masing-masing, penyetoran beras secara suka rela itu disebut dengan *jing-jingan* dikarenakan pengambilan beras oleh setiap warga tidak ada takaran yang pasti dan diambilkan dengan sistem jumputan, setelah beras terkumpul akan dijual dan uang hasil penjualannya dijadikan sebagai sumber modal pemberian

¹⁰ Hasbi, *Praktik Hutang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar: 2017.

pinjaman. Dalam penelitian ini penulis akan meninjau praktik transaksi pinjaman dana *jing-jingan* menggunakan Fiqh Muamalah.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini berfungsi untuk mengemukakan garis besar pada masing-masing bab yang berurutan untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini terdiri dari lima bab, pada tiap bab membahas persoalan masing-masing. Namun dalam pembahasan keseluruhan tiap bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan dan pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan, maka secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab kedua ini terdiri dari teori-teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan dan sebagai dasar penulis untuk memecahkan masalah yang ada pada bab I. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang konsep teori *qard* (hutang piutang), konsep teori riba, dan teori *wakalah* (perwakilan).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Bab ketiga ini berisi tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian,

pendekatan penelitian, populasi dan sampel, data yang dihimpun, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab empat ini berisi tentang hasil penelitian mengenai praktik transaksi pinjaman dana *jing-jingan* pada masyarakat Ngagrok, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Penulis akan membahas gambaran umum Dusun Ngagrok mulai dari lokasi atau wilayah, sejarah dan akan membahas persoalan dalam skripsi ini yaitu tentang praktik transaksi pinjaman dana *jing-jingan* pada masyarakat Ngagrok dalam tinjauan Fiqh Muamalah.

BAB V PENUTUP. Dalam bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang akan diteliti dan untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.